



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 29 TAHUN 2021**


TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


[]

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.



9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah/ Penjabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran pada anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD terkait Pergeseran Anggaran antar objek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan, Pergeseran Anggaran antar Rincian objek Belanja dalam objek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian objek Belanja berkenaan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

- dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
 21. Kelompok Belanja adalah digit kedua pada kode rekening belanja.
 22. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.
 23. Objek Belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja.
 24. Rincian objek Belanja adalah digit kelima pada kode rekening belanja.
 25. Sub Rincian Belanja adalah digit keenam pada kode rekening belanja.
 26. Uraian adalah isian di dalam Sub Rincian objek Belanja yang terdiri dari keterangan uraian, koefisien, satuan, harga, PPN dan jumlah anggaran.
 27. Masukan adalah dana yang dibutuhkan.
 28. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 29. Hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
 30. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 31. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 32. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.


BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif dan efisien; dan
 - b. Untuk tertib administrasi anggaran.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai dasar pelaksanaan anggaran agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan tertib dan akuntabel.

Pasal 3

- Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah :
- a. dasar pergeseran anggaran;
 - b. jenis pergeseran anggaran;
 - c. kriteria pergeseran anggaran;
 - d. mekanisme pergeseran anggaran; dan
 - e. langkah-langkah teknis.


[] [] [] [] []

BAB III
DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4


- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila akibat adanya:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyebabkan perlu dilakukannya penetapan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah;
 - d. perubahan dan dinamika yang berkembang; dan
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
 - a. penerimaan dana transfer;
 - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah;
 - c. dana darurat bencana dari Pemerintah;
 - d. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan
 - e. dana darurat bencana dari pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya yang ditetapkan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/pemerintah daerah lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, antara lain :
 - a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan; atau
 - b. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV
JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

Jenis pergeseran anggaran yang dapat dilakukan terdiri dari:

- a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek;
- b. Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - 1) pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD; dan
 - 2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD;
- c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu :
 - 1) pergeseran antar organisasi;
 - 2) pergeseran antar unit organisasi;
 - 3) pergeseran antar program;
 - 4) pergeseran antar kegiatan;



--	--	--	--	--


- 5) pergeseran antar sub kegiatan;
 - 6) pergeseran antar kelompok; dan
 - 7) pergeseran antar jenis,
- d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD yaitu :
- 1) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - 2) pergeseran antar rincian objek yang sama;
 - 3) pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - 4) perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

BAB V

KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dengan ketentuan:
 - a. bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dana yang bersifat khusus (*e-mark*), yang belum tercantum dalam APBD dan atau merubah APBD; dan
 - c. penilaian objektif serta kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, angka (1), dapat dilakukan apabila masih dalam Jenis belanja dan kegiatan/sub kegiatan yang sama.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d angka 2), dapat dilakukan apabila masih dalam obyek belanja dan kegiatan/sub kegiatan yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d angka 3), dapat dilakukan apabila masih dalam rincian obyek belanja dan kegiatan/sub kegiatan yang sama.
- (5) Pergeseran uraian sub rincian objek dalam sub rincian objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d angka 4), dapat dilakukan apabila masih dalam sub rincian obyek dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang sama.
- (6) Pergeseran uraian sub rincian objek dalam sub rincian objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengubah lokasi uraian rincian objek belanja;
 - b. tidak mengubah target kinerja belanja seperti sasaran program dan keluaran (*output* kegiatan/sub kegiatan).



--	--	--	--	--

BAB VI
MEKANISME PERSETUJUAN ANGGARAN


Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c dan Pasal 6 ayat 1, pada kondisi tertentu dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pergeseran anggaran/revisi antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2, dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 3, dapat dilakukan dengan persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 4, dapat dilakukan dengan persetujuan PPKD.
- (5) Pergeseran uraian sub rincian objek dalam sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 5, dapat dilakukan dengan persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB VII
LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Pasal 8

- (1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran selain antar uraian sub rincian obyek belanja:
 - a. kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
 - b. kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala Bappeda dengan mencantumkan alasannya dan lampiran RKA yang di input melalui sistem informasi keuangan daerah;
 - c. kepala Bappeda menelaah apakah usulan tersebut sesuai kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 6, apabila telah sesuai Kepala Bappeda membuat Nota Pertimbangan teknis terkait jenis pergeserannya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk jenis pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja dan antar jenis belanja karena dalam keadaan darurat/keperluan mendesak akibat bencana alam dan penilaian objektif serta kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan dana yang bersifat khusus (*e-mark*):
 - a. TAPD dalam hal ini Kepala Bappeda berdasarkan usulan SKPD mengajukan nota pertimbangan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;



[]

- b. PPKD sesuai dengan petunjuk/arahan Sekretaris Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Penjabaran APBD berdasarkan RKA-SKPD pada Sistem Informasi Keuangan Daerah atau yang disamakan dan surat Bupati pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Jenis pergeseran anggaran antar objek dalam jenis belanja berkenaan:
- a. TAPD dalam hal ini Kepala Bappeda berdasarkan usulan SKPD mengajukan nota pertimbangan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- b. PPKD sesuai dengan petunjuk/arahan Sekretaris Daerah menyiapkan surat Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (4) Jenis pergeseran anggaran antar rincian objek dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek berkenaan :
- a. TAPD dalam hal ini Kepala Bappeda berdasarkan usulan SKPD mengajukan nota pertimbangan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- b. PPKD sesuai dengan petunjuk/arahan Sekretaris Daerah menyiapkan surat PPKD tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (5) Pengajuan usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek :
- a. Sekretariat/bidang SKPD mengajukan nota pertimbangan kepada kepala SKPD untuk meminta persetujuan selaku Pengguna Anggaran usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek berkenaan.
- b. Surat Keputusan Kepala SKPD/Pengguna Anggaran tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (6) Persetujuan Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 sd 5 dilampirkan DPPA yang dihasilkan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah dan atau yang dipersamakan.
- (7) Persetujuan pergeseran anggaran :
- a. Sekretaris Daerah berdasarkan usulan menerbitkan surat persetujuan terhadap pergeseran anggaran dan mengesahkan DPPA-SKPD;
- b. PPKD berdasarkan usulan menerbitkan surat persetujuan pergeseran anggaran dan mengesahkan DPPA-SKPD.
- c. Format surat sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
KABUP	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Mei 2021


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 742

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

KOP SKPD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Nanga Bulik,.....
Kepada
Yth. Bupati Lamandau
Up. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Lamandau
di-

Nanga Bulik


Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau, makadiusulkan pergeseran anggaran, SKPD.....(Nama SKPD) (RKA terlampir) disusun hal-hal sebagai berikut

Nama Program :
Nama Kegiatan :
Nama Sub Kegiatan :
Alasan :
Dst

Demikian Usulan Revisi DPA SKPD.....(Nama SKPD) disampaikan, untuk bahan selanjutnya terima kasih.

**KEPALA SKPD.....
TANDA TANGAN**

NIP.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp box. The signature appears to be 'DFA'.

format lampiran permohonan pergeseran anggaran

KOP SKPD....
LAMPIRAN PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN REGIATAN
TAHUN.....

Nama Program :
Nama Kegiatan :
Nama Sub Kegiatan :
Nomor DPA :
Alasan :

ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN					ANGGARAN SETELAH PERGESERAN						
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JU
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN				VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	

KEPALA SKPD...

Tanda tangan

Nama Jelas

BAGIAN HUKUM NIP.	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Format nota pertimbangan teknis revisi DPA dari BAPPEDA

KOP BAPPEDA

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
Dari : Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau
Nomor : 05.. . . . / / Bapp.A/20.
Tanggal :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pergeseran/Revisi DPA (isi nama Dinas/ Badan/ Unit)

I. DASAR :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor.....Tahun.....Tentang APBD Tahun.....
2. Peraturan Bupati nomorTahun Tentang Penjabatan APBD Tahun Anggaran....
3. Peraturan Bupati Nomor :Tahun tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.....
4. Peraturan Bupati Nomor : Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau
5. DPA SKPD Tahun Anggaran
6. Surat Kepala SKPD Nomor.....Perihal Usulan Revisi tentang.....Tahun Anggaran.....

II. POKOK PERMASALAHAN:

1. Pada DPA SKPD..... (isi nama Dinas/ Badan/Unit) yaitu :
 -(nama Program/kegiatan/sub kegiatan dan nomor DPA)
 - Dst.....
2. Revisi tersebut disebabkan karena..... (diisi dengan pokok permasalahan)

III. PERTIMBANGAN

1.(diisi sesuai dengan usulan pertimbangan teknis)
2. Dst


Demikian pertimbangan ini disampaikan, mohon keputusan bapak selanjutnya, terima kasih.

Kepala Bappeda

Ttd

(Nama Lengkap)

NIP.



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Format Persetujuan revisi dari Sekretaris Daerah

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Nomor : 900/...../BKD-...../20....
 Sifat : Penting
 Lampiran:
 Perihal : Persetujuan Revisi DPA
 Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 20.....

Nanga Bulik,
 Kepada :
 Yth. Kepala Dinas/Badan/Unit
 di-
 Nanga Bulik

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Penjabaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....
4. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor ... Tahun tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau
6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau
7. Surat Kepala Dinas Nomor : tanggal perihal Revisi DPA SKPD Dinas Tahun Anggaran
8. Nota Pertimbangan dari Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau Nomor : tanggal perihal Revisi DPA SKPD.....

II. POKOK PERMASALAHAN

Perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja pada jenis belanja yang sama dengan alasan:

- 1.....
- 2... dst

III. PERSETUJUAN PERGESERAN/REVISI

1. Setelah memperhatikan pertimbangan teknis dari kepala Bappeda dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, maka sesuai usulan Revisi DPA saudara dapat disetujui dilakukan pergeseran/perubahan anggaran pada DPPA No. sebagaimana terlampir.
2. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan DPA-SKPD aslinya pada DPA(nama dinas/badan/unit) Kabupaten Lamandau

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU KOORDINATOR
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala Dinas BKD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik

BAGIAN FORUM	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASLEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

Format Persetujuan pergeseran anggaran antar rincian dan atau antar sub rincian obyek belanja dari PPKD

KOP PPKD/BKD

Nomor : 900/...../BKD-...../20....
Sifat : Penting
Lampiran:
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran
DPA-SKPD.....

Nanga Bulik,
Kepada :
Yth. Kepala Dinas/Badan/Unit
di- Nanga Bulik

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Penjabaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....
4. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor ... Tahun tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau
6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau
7. Surat Kepala DinasNomor :tanggal perihal Revisi DPA SKPD Dinas Tahun Anggaran
8. Nota Pertimbangan dari Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau Nomor : tanggal perihal Revisi DPA SKPD.....

II. POKOK PERMASALAHAN

Perlu dilakukan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama dan atau antar sub rincian obyek belanja pada rincian obyek yang sama dengan alasan:

- 1.....
- 2... dst

III. PERSETUJUAN PERGESERAN/REVISI

1. Setelah memperhatikan pertimbangan teknis dari kepala Bappeda dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, maka sesuai usulan Revisi DPA saudara dapat disetujui dilakukan pergeseran/perubahan anggaran pada DPPA No. sebagaimana terlampir.
2. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan DPA-SKPD aslinya pada DPA(nama dinas/badan/unit) Kabupaten Lamandau

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPKD

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala Dinas BKD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

Format Persetujuan pergeseran anggaran antar uraian sub rincian obyek belanja dari Pengguna Anggaran

KOP SKPD

Nomor : 900/...../SKPD-/20....
Sifat : Penting
Lampiran:
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran
DPA- Tahun Anggaran 20.....

Nanga Bulik,
Kepada :
Yth. Kepala Bidang/PPTK
di-
Nanga Bulik

I. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Penjabaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....
4. Peraturan Bupati Lamadau Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran....
5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor ... Tahun tentang Sistem dan Proedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau
6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau
7. Nota Pertimbangan dari bidang/secretariat Nomor : tanggal perihal Pergeseran DPA SKPD.....

II. POKOK PERMASALAHAN

Perlu dilakukan pergeseran anggaran antar uraian sub rincian obyek belanja pada sub rincian yang sama dengan alasan:

- 1.....
- 2... dst

III. PERSETUJUAN PERGESERAN/REVISI

1. Setelah memperhatikan pertimbangan teknis dari kepala Bidang/Sekretaris/PPTK dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, maka sesuai usulan Pergeseran DPA saudara dapat disetujui dilakukan pergeseran/perubahan anggaran pada DPPA No. sebagaimana terlampir.
2. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan DPA-SKPD aslinya pada DPA(nama dinas/badan/unit) Kabupaten Lamandau.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SKPD
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BKD

BAGIAN HOKUMAH	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PAF
WABUP	
SEKDA	
ASISDA	
KABAG	
KASUBDA	
.....	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

